

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Menetapkan Peraturan Daerah Yang Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR MERUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RADIO DALAM DAERAH
KABUPATEN BANJAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tentang Pajak Radio didalam Daerah Kabupaten Banjar Tanggal 6 Juli 1970 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 21 Desember 1971 Nomor 14 Tahun 1971, diubah pula sebagai berikut :

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 (lima belas) dari bulan berjalan pada Kas Daerah Kabupaten Banjar Atau Bendaharaan Khusus di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Banjar.

A. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Apabila ternyata pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak belum dipenuhi/ dilunasi harus dipungut biaya penagihan sebesar Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah) dan dikenakan denda ;
- (2) Dan apabila ternyata wajib pajak tersebut merupakan risedever maka kepadanya dikenakan denda 3 (tiga) kali dari jumlah pajak yang ditunggaknya dan atau penyegelan pada pesawat yang dimilikinya disertai biaya penagihan

B. Pasal 11 menjadi pasal 10, Pasal 12 hapus dan pasal 13 menjadi pasal 11 baru.

C. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kas Daerah Kabupaten Banjar atau Bendaharawan Khusus di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Banjar bersangkutan dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan itu kepada yang berhak.

D. Pasal 15 hapus dan pasal 16 menjadi pasal 12 diubah serta dibaca sebagai berikut :

- (1) Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ialah pegawai khusus yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah sebagai pengusut Peraturan Daerah ini;
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah) terhadap barang siapa yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari / tanggal pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan Tanggal 1 Januari 1973.

Martapura, 23 Januari 1973

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

cap/ttd.

SOEINDIJO

A.n.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANJAR,
KETUA,

cap/ttd.

M.YOESERAN EFFENDIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Pebruari 1974 Nomor PEM 10/73-57.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,

cap/ttd.

Drs. MACMUDDIN NOOR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propensi Kalimantan Selatan Tanggal 8 April 1974 Nomor 4 Tahun 1974.-

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJAR
Pgs. SEKRETARIS ,

t.t.d

H. BOERHAN SANIMAN